



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 78 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 322) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) angka 3 huruf d dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

*Handwritten signature and initials:*  
A  
N  
F

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.
  3. Bidang terdiri dari :
    - a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahkan :
      - 1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
      - 2) Sub Bidang Lingkungan hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan dan Perikanan.
      - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
    - b. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan :
      - 1) Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
      - 2) Sub Bidang Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan.
      - 3) Sub Bidang Sosial, Komonikasi informatika, Trantibun Lindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Persandian.
    - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
      - 1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
      - 2) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
      - 3) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
    - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
      - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
      - 2) Sub Bidang Data dan Informasi;
      - 3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
KEPALA BADAN  
Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
  - c. Pemantauan dan Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. Pengkoordinasian, pengendalian pelaporan pembangunan, pengkoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
  - e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai uraian tugas:
  - a. Mengkoordinir penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan bidang ekonomi, SDA dan Infrastruktur, bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - d. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan di daerah;
  - e. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta dan luar negeri untuk mempercepat pembangunan daerah.

- g. Melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian pelaporan pembangunan, pengkoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- h. Merumuskan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- i. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi badan;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran dan catatan laporan keuangan di lingkungan Badan sebagai pertanggungjawaban pengguna anggaran.
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian di lingkungan Badan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.
- l. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi badan;
- m. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
  - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
  - e. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
  - f. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
  - h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
  - i. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten.
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
  - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
  - e. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
  - f. Memfasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
  - h. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
  - j. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik yang diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Penelitian, Pengembangan membawahkan :

- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN SOSIAL  
DAN PEMERINTAHAN

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di sub bidang Sosial dan Pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang sosial dan pemerintahan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang sosial dan pemerintahan;
  - e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang sosial dan pemerintahan; Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah;
  - f. Pengelolaan data penelitian dan pengembangan, peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - g. Fasilitasi pemberian rekomendasi izin penelitian bagi masyarakat untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang sosial dan pemerintahan;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang sosial dan pemerintahan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang sosial dan pemerintahan;
  - f. Mengelola data penelitian dan pengembangan, peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi izin penelitian bagi masyarakat untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN EKONOMI  
DAN PEMBANGUNAN  
Pasal 25

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai uraian tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
INOVASI DAN TEKNOLOGI  
Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, mempunyai uraian tugas:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
  - b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, metode dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan inovasi dan teknologi;
  - e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;



- f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
  - g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, mempunyai uraian tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
  - b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, metode dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan inovasi dan teknologi;
  - e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN DAERAH  
Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - f. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - g. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - h. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - i. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - j. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - k. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - l. Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - m. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - o. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - p. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai uraian tugas:
- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - c. Mengoordinasikan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - d. Mengoordinasikan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Mengoordinasikan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - f. Mengoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - g. Mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - h. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - i. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- j. Mengkoordinasikan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. Mengkoordinasikan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Mengkoordinasikan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. Mengkoordinasikan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- q. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Sub Bidang Data dan Informasi;
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - c. Penyiapan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. Penyiapan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

- e. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. Menyiapkan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - e. Menyiapkan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI  
Pasal 30

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengumpulan data pembangunan daerah;
  - b. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - c. Pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - d. Pengelolaan penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
  - e. Pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - f. Penyiapan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - g. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - b. Menyajikan data dan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- c. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Mengelola penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- f. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. Melaksanakan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

SUBBID PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah;
  - b. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - c. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
  - f. Penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah;

- b. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan sistem perencanaan dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 29 Juni 2020

BUPATI KATINGAN,

  
SAKARYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,


  
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 569

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 78  
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,  
  
 BUDI SANTIAS